

BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
2022  
NOMOR 37 Tahun 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bahwa pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 
- CATATAN : - Edaran ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022.